



KEPALA DESA BANJARHARJO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA BANJARHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANJARHARJO TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Banjarharjo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Program Prioritas Nasional; dan
 - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarharjo.

Ditetapkan di Banjarharjo
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA BANJARHARJO,



Diundangkan di Banjarharjo

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA BANJARHARJO,



FAHA MUSTAFA

BERITA DESA BANJARHARJO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA BANJARHARJO
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
 TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
 DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT
 KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6		7	8
1	SUNARDI	3313140312180003	3313150505780004	BABATOK RT 001 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
2	IRWAN SANTOSO	3313141209170003	1271111310850002	BABATOK RT 001 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
3	PARTINI	3313141602110016	3313144402760001	BABATOK RT 001 RW 001	Buruh Harian		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

					Lepas			
4	GITO MULYONO	3313143105051928	3313140107370001	BABATOK RT 001 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
5	SUDARNO	3313143105051959	3313143006580001	BABATOK RT 002 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
6	SUDIYONO	3313143105051962	3313140412630001	BABATOK RT 002 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
7	NGATIYEM	3313143105051957	3313144107450001	BABATOK RT 002 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
8	YUTIK HUDAYANI	3313142603080001	3313144902790002	BABATOK RT 002 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
9	SUPARTI	3313143105051979	3313144103630001	BABATOK RT 003 RW 001	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
10	NGATMIN	3313143105051192	3313141603510001	MANGGAL RT 004 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
11	SUTRIS	3313143105051191	3313141402540001	MANGGAL RT 004 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

12	SUWAHYO PUJO MARTONO	3313143105051190	3313140905520001	MANGGAL RT 004 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
13	MARINO AHMAD NAFA	3313143105051162	3313142504780001	MANGGAL RT 004 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
14	UBAID ISHTIBAR	3313141007200001	3313142711940001	MANGGAL RT 005 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
15	SUPADI	3313140609082005	3313140806780001	MANGGAL RT 006 RW 002	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
16	SUKARMAN	3313143105052764	3313140812680001	MANGGAL RT 001 RW 003	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
17	SUTARTO	3313141811080013	3313142309720001	MANGGAL RT 001 RW 003	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
18	RUSWANTO	3313141205084005	3313141205810001	MANGGAL RT 002 RW 003	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
19	SURYANTO	3313140208110001	3313142003850004	MANGGAL RT 003 RW 003	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
20	SUSILO	3313142104088009	3313140509780001	MANGGAL RT 003 RW 003	Buruh Harian		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

					Lepas			
21	SADERI	3313143105052750	3313141407650002	MANGGAL RT 003 RW 003	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
22	REMIN	3313143105052819	3313141406630001	SAMBIREJO RT 004 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
23	SLAMET RIYADI	3313141310090003	3313141705760001	SAMBIREJO RT 004 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
24	FEBRI NUR CHOLIS	3313141712180003	3313141702950001	SAMBIREJO RT 004 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
25	NGADIMIN	3313143105052789	3313141406630002	MIRUKUN RT 005 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
26	MINTO TUGIMIN	3313143105052776	3313141406540001	MIRUKUN RT 005 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
27	HANDOKO	3313141203094008	3313140604740001	MIRUKUN RT 005 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
28	WAHYU NURDIYANTO	3313140211160001	3313141711870001	MIRUKUN RT 005 RW 004	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

29	SASTRO PUR	3313143105050319	3313140307560002	KARANGMANIS RT 001 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
30	JOKO BUDIYONO	3313143105050304	3313142707750001	KARANGMANIS RT 001 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
31	TOTO WALUYO	3313143105050328	3313140204780001	KARANGMANIS RT 001 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
32	SARITRI WALUYO	3313141404160004	3313141102890002	KARANGMANIS RT 001 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
33	SUPONO	3313141005170003	3313140709770001	KARANGMANIS RT 001 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
34	GIYARTO	3313140304120001	3313141005790001	KARANGMANIS RT 002 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
35	ARI PRABOWO PUTRO	3313142306150001	3372041102830003	KARANGMANIS RT 003 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
36	JOKO SISWANTO	3313140403150004	3313142208890002	KARANGMANIS RT 003 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
37	GIYATNO	3313142112120002	3313140603840002	KARANGMANIS RT 003 RW 005	Buruh Harian		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

					Lepas			
38	SETU	3313143105050353	3313141512590001	KARANGMANIS RT 003 RW 005	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
39	SUNARTI	3313141305150003	3313144506730006	SAWAHAN RT 004 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
40	RUDIYANTO	3313141305150005	3313140506910001	SAWAHAN RT 004 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
41	DUDI SUSANTO	3313143010140001	3313110904750003	SAWAHAN RT 004 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
42	SUHARYANTO	3313141408090004	3313141604770005	SAWAHAN RT 004 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
43	UZAIRON SUKAMTO PUTRA A.MD	3313140512110001	3313152309860004	SAWAHAN RT 004 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
44	NGATIYEM	3313143105050266	3313146004700003	SAWAHAN RT 005 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
45	SUKIDI	3313142803090006	3313140106770011	SAWAHAN RT 005 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

46	NGADIMAN	3313143105050265	3313140406740005	SAWAHAN RT 005 RW 006	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
47	DIDIK PRIYANTO	3313142204140003	3313140407840001	BANJARHARJO RT 001 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
48	B.WARSO PAWIRO	3313141412170005	3313145112300001	BANJAR RT 002 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
49	CITRO PONIYEM	3313143005059447	3313145207400001	BANJAR RT 002 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
50	CITRO WIYONO	3313143005059485	3313142512500001	BANJAR RT 003 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
51	PAIDIN	3313143005059490	3313140205720004	BANJARHARJO RT 003 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
52	HERI PURWANTO	3313141608110001	3313140401810001	BANJARHARJO RT 003 RW 007	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
53	SUKADI	3313143005120008	3313150404830001	JAGATAN RT 005 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
54	SURATNO	3313143005058676	3313141709650002	JAGATAN RT 005 RW 008	Buruh Harian		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

					Lepas			
55	BEJO SANTOSO	3313141507140003	3313142609820001	JAGATAN RT 006 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
56	JOKO SUGIYANTO	3313141006200001	3313140705820001	JAGATAN RT 006 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
57	TUTIK WIDIYANINGSIH	3313143005059436	3313145911680001	NGEMBAT RT 007 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
58	SUPARMAN	3313143005059421	3313141505730001	NGEMBAT RT 007 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
59	DWI AMBARETNO	3313140708170007	3313144412930001	NGEMBAT RT 007 RW 008	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
60	JUMADI	3313143005056989	3313140501680002	MELIKAN RT.001 RW.009	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
61	WAWAN RUSDIANTO	3313142911110005	3313141505810004	MELIKAN RT.001 RW.009	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
62	SARJONO	3313140601140002	3311080509820003	MELIKAN RT.001 RW.009	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

63	TRI WAHYUDI	3313140812140005	3313141303780001	GRASAK RT.004 RW.010	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
64	SUPARNO	3313143005057046	3313141206580003	GRASAK RT.004 RW.010	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
65	SUPADI	3313143005057002	3313141109620002	GRASAK RT.003 RW.010	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
66	SAMINO	3313143005057861	3313141606570001	JATIARUM RT.005 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
67	SUGIMAN	3313143005057849	3313140312650001	JATIARUM RT.005 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
68	SUGINO	3313143005058569	3313142310550001	JATIARUM RT.006 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
69	SUGIYANTI	3313143005057824	3313144607710001	JATIARUM RT.006 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
70	CATIS MASHUDA	3313143005057844	3313145411730002	JATIARUM RT.006 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
71	SUYATNO	3313141403180007	3313102403840003	JATIARUM RT.007 RW.011	Buruh Harian		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

					Lepas			
72	SUKIMAN DARSO	3313143005057794	3313143112530042	JATJARUM RT.007 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
73	SUMANTO	3313140803120005	3313142107870001	JATJARUM RT.008 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
74	EKO SEPTIAWAN	3313142303180002	3313140709910002	JATJARUM RT.008 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000
75	SAKIMAN HARTO WIYONO	3313143005057863	3313140307520001	JATJARUM RT.005 RW.011	Buruh Harian Lepas		Memenuhi syarat	Rp 3.600.000

